



PUTUSAN
Nomor 689 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHDI bin ABU HASAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Lebuay Bandung RT 03, RW 01, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
2. **KUDUSI bin ABU HASAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Lebuay Bandung RT 03, RW 01, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
3. **FIRASYAD bin JOHAN ARIPIIN**, bertempat tinggal di Komplek Bukit Indah Permai Blok 8 Kelurahan Air Lintang, Kabupaten Muara Enim;

Kesemunya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakir Ismail, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan H.M. Dhani Efendi Blok 53, Lantai III Nomor 3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

SYARIF A. H. SIAGIAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Masjid At-taufik Nomor 31 RT 02, RW 11 Kelapa II Wetan Ciracas, Jakarta Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

SAIPUDIN bin KOHAR ALIAS SAKURA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Talang Jawa Atas RT 02, RW 03, Depan Pom Bensin, Kelurahan Pasar III, Muara Enim;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pdt/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar, yang terletak di Kampung Sidodadi Talang Jawa, Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Muara Enim-Lahat/Kelurahan Lebuay Bandung Lahat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat (ex. tanah Idris);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera (Jalan Sultan Mahmud Badarudin II);
2. Bahwa Penggugat memiliki tanah kebun tersebut berdasarkan jual beli antara Abdul Kohar bin Beduleman (almarhum), selaku pemilik tanah asal/semula, dengan Penggugat dengan Surat Jual Beli Nomor 009/1974 tanggal 18 Mei 1974 yang disaksikan Kepala Desa Kampung Pasar Muara Enim;
3. Bahwa Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum/perdata satu-satunya dengan Bapak Abdul Kohar (almarhum) ex pemilik lama tanah tersebut dan Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum perdata dengan Para Tergugat apalagi ikatan hukum berupa hutang piutang;
4. Bahwa baik Penggugat maupun penjual masing-masing telah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan perjanjian yaitu Penggugat telah membayar lunas harga tanah tersebut dan Penjual telah melepaskan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah pelunasan dan penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah tersebut maka hak kepemilikan atas tanah telah beralih secara sempurna dari Penjual kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 320 dan Pasal 1338 BW;
6. Bahwa sejak ditandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 009/1974 tanggal 18 Mei 1974 dilaksanakan di hadapan dan disaksikan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Mani maka jual beli dan akibat hukumnya telah *voltooid* (sempurna) sesuai dengan isi Surat Keterangan Jual Nomor 009/1974 tanggal 18 Mei 1974 tersebut yang amarnya dengan tegas berbunyi antara lain:

- Bahwa penjual alm. Abdul Kohar adalah pemilik satu-satunya atas tanah tersebut dan bukan tanah budel dan bahwa tanah tersebut tidak pernah digadaikan ataupun dialihkan kepada pihak lain;
 - Bahwa penjual telah menerima seluruh uang hasil penjualannya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pihak pembeli;
 - Bahwa sejak saat ini (penandatanganan) surat jual beli tanah tersebut maka kepemilikan atas tanah tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli/Penggugat sebagai pemilik baru tanah tersebut;
7. Bahwa kemudian tanah tersebut atas izin Penggugat telah ditunggu dan diusahakan oleh keluarga G. Sihombing dan telah mengusahakan/ditanami dalam keadaan aman tanpa gangguan dari pihak manapun;
 8. Bahwa sesudah lama kemudian sesudah penjual Abdul Kohar telah meninggal dunia baru pada tahun 1995 ada gangguan dari orang-orang yang mengatasmakan anak dan cucu-cucu Abdul Kohar (almarhum) dan Para Tergugat dengan alasan bahwa harga jual tanah tersebut belum semuanya lunas dibayar Penggugat, baru dibayar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 9. Bahwa Para Tergugat berusaha dengan paksa hendak mengusir penunggu tanah kebun yang sah tersebut dengan sikap mengancam agar meninggalkan tanah, tetapi tetap ditolak dan Para Tergugat menebangi tanaman-tanaman tumbuh di atas tanah kebun tersebut;
 10. Bahwa Para Tergugat selanjutnya menanam beberapa tanaman keras dan mendirikan gubuk kecil dan sebagian tanah tersebut dipagari dengan pagar kawat duri di atas tanah tersebut;
 11. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat mengoperkan hak tanah kepada orang lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat merugikan Penggugat serta agar tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dan baik maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah tersebut;
 12. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan;
 13. Bahwa Para Tergugat telah menebangi/menebasi tanaman-tanaman berupa pisang, kopi 5 pohon, kelapa 1 pohon, cengkeh yang sudah berbuah ±15

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 689 PK/Pdt/2016



pohon dan kemiri 10 pohon;

14. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Mei 1974 Nomor 009/1974 antara Penjual (alm) Abdul Kohar bin Beduleman (pemilik tanah kebun semula) dengan Penggugat dan menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah seluas ± 1 (satu) hektar yang terletak di Kampung Sidodadi Talang Jawa Muara Enim dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Muara Enim-Lahat/Kelurahan Lebuay Bandung Lahat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat (ex. tanah Idris);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera (Jalan Sultan Mahmud Badarudin II);
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menebangi/menebasi tanaman milik Penggugat dan mengusir penunggu kebun tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tanaman dan pohon-pohon yang ada dipotongi seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat (1-4) membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong aman dan baik;
9. Menetapkan putusan dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada usaha *verzet*, banding dan kasasi;



10. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Subsida:

Andai kata Pengadilan berpendapat lain mohon agar diputuskan dengan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan objek sengketa berada di Kampung Sidodadi Talang Jawa Muara Enim dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Muara Enim-Lahat/Kelurahan Lebuay Bandung Lahat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat (ex. tanah Idris);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera (Jalan Sultan Mahmud Badarudin II);

Adalah keliru apabila mendalilkan tanah objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat karena tanah hak milik Tergugat II, III, IV dan pemilik lainnya yang diakui Penggugat sebagai miliknya berada di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Pasar III yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idul Aguscik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sultan Mahmud Badarudin II;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman/tanah Widia Fitriani;

Berdasarkan uraian di atas nyata sekali gugatan Penggugat kabur tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci peranan masing-masing Tergugat, Penggugat hanya mendalilkan Para Tergugat mengusir penunggu kebun dan menanami tanaman keras padahal dalam hal ini khususnya Tergugat I sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang menjadi objek dalam perkara ini apalagi ikut mengusir dan menanami tanaman keras sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat khususnya mengenai sita jaminan, sama sekali tidak jelas dan kabur, karena didalam hukum acara perdata dikenal beberapa jenis upaya untuk menjamin hak yang dikenal dengan istilah sita jaminan; yang dibedakan antara lain menjadi: 1. *sita revindicatoir*; 2. *sita marital*; 3. *sita conservatoir*, yang masing-masing jenis sita jaminan tersebut memiliki makna yang berbeda terhadap barang yang memiliki status berbeda pula sedangkan Penggugat dalam posita hanya menyebutkan sita jaminan tanpa menjelaskan secara rinci jenis sita jaminan yang dimohon, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

C. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa ada pihak lain yang terkait dalam perkara ini akan tetapi tidak dimasukkan dalam salah satu pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, hal tersebut suatu kesalahan dalam surat gugatan yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, yang mana hal tersebut akan dibuktikan oleh Para Tergugat di acara pembuktian;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.ME tanggal 24 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, dengan luas ± 1 hektar yang terletak di Kampung Sidodadi Talang Jawa Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Muara Enim-Lahat/Kelurahan Lebuay Bandung Barat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat (ex. tanah Idris);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera (Jalan Sultan Mahmud Badarudin II);
3. Menetapkan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Penggugat tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus kepada Penggugat, ganti kerugian materil sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.231.000,00 (sejuta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 83/PDT/2014/PT.PLG tanggal 16 September 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.ME tanggal 24 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1023 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Saipudin Bin Kohar Alias Sakura, 2. Muhdi Bin Abu Hasan, 3. Kudus Bin Abu Hasan, 4. Firasyad Bin Johan Aripin tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1023 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Mei 2016 kemudian terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.ME yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1023 K/Pdt/2015 tanggal 26 Agustus 2015 *juncto* Nomor 83 /PDT/2014/PT.PLG tanggal 16 September 2014 *juncto* Nomor 12/PDT.G/2013/PN.ME tanggal 24 April 2014, yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan secara lengkap keberatan-keberatan Permohonan Peninjauan Kembali yang telah dijelaskan dalam memori kasasi terdahulu pada tingkat kasasi;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* sebagaimana disebutkan dalam halaman 12 putusan Nomor 1023 K/Pdt/2015 tanggal 28 agustus 2015 yaitu:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 689 PK/Pdt/2016



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang; Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dengan luas ± 1 (satu) hektar yang terletak di Kampung Sidodadi, Talang Jawa, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* sebagaimana tersebut di atas telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan tersebut telah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

Berdasarkan fakta pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Maret 2014 sebagaimana yang terurai dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 17, Penggugat telah dapat menunjukkan letak tanah sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tanah Milik Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Muara Enim - Lahat /Lebuay Bandung Lahat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat (ex Tanah Idris);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat (yang dikuasai Pak Toim);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera (Jalan Sultan Mahmud Badarudin II);

Tanah Milik Para Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali)

Sedangkan Para Tergugat telah dapat menunjukkan letak tanah objek sengketa yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idul Aguscik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sultan Mahmud Badarudin II;
- Sebelah Timur dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman/tanah Widia Fitriani;

4. Bahwa terhadap batas-batas tanah objek sengketa tersebut dari apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya sudah terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai objek sengketa, baik mengenai batas-batasnya serta luas tanah objek sengketa, oleh karena itu sudah jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui mengenai tanah yang menjadi objek sengketa. apa lagi kalau dihubungkan dalam Berita Acara dan sket gambar dari pemeriksaan setempat, maka seharusnya didapatkan letak dan batas-batas objek sengketa secara terang dan jelas, namun faktanya *Judex Facti* tingkat pertama tersebut, tidak pernah memuat batas-batas hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan tidak berkehendak untuk menyebutkan batas-batas dan letak tanah objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dalam putusannya, sehingga pertimbangan dalam putusannya menjadi salah dalam penerapan hukumnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1973, tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi: "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dimuka telah disebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah objek sengketa berdasarkan Jual beli antara Penggugat dengan Abdul Kohar (alm) lihat bukti-bukti tertulis dari Penggugat bukti P-I yang berupa foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor 009/1974 tanggal 18 mei 1974, bukti surat tersebut sepertinya dibuat terburu-buru tidak menyebutkan luas tanahnya dan letak berikut tidak menyebutkan batas-batasnya, apa lagi disaksikan kepala kampung Pasar Muara Enim tidak dibubuhi cap kepala kampung, dan objek tanah tersebut sejak dibeli oleh Penggugat belum pernah diusahakan ataupun dikuasai oleh Penggugat, sejak Penggugat memiliki bukti surat tersebut sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat kurang lebih sudah \pm 39 tahun barulah kemudian Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengaku kalau tanah milik Para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah milik Penggugat/termohon Peninjauan Kembali. Adapun tanah milik Para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan seket dan keterangan Berita Acara Peninjauan lokasi tanah tanggal 10 September 2010 telah sesuai dengan fakta dilapangan hasil pengukuran dari kelurahan setempat sesuai dengan fakta di lapangan yang telah diukur oleh perangkat kelurahan dengan batas-batas dari tahun 1974 tidak pernah ada perubahan;

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 689 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain bukti Penggugat P-I. di atas pada objek perkara tersebut di atas telah dimohonkan oleh Penggugat atas nama istri Penggugat bernama: Ny. Maria M. Siagian mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terhadap objek tanah Penggugat untuk diterbitkan sertifikat hak milik di atas tanah objek sengketa seluas 13.691,04 m² (tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh satu 4/100) meter persegi yaitu tanah milik Penggugat berupa bukti Surat Keputusan Gubernur untuk diberikan hak milik, atas permohonan Penggugat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor Sk. Ditag. 25/UH/I01/1973. Tanggal 10 September 1973. Untuk diberikan hak milik atas sebidang tanah pertanian;
3. Bahwa dari kedua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dimana bukti tersebut disebutkan dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama:
 - a. Bukti P-I berupa Surat keterangan Jual Beli antara Penggugat dengan Abdul Kohar (alm) berupa foto copy surat Keterangan Jual Beli Nomor 009/1974. tanggal 18 Mei 1974;
 - b. Bukti P-VI C, berupa Surat Keputusan Gubernur Nomor Sk.Ditag.25/UH/101/1973, tanggal 10 September 1973;

Kedua bukti surat tersebut sangat bertentangan dengan akal sehat karena Penggugat lebih dulu mengajukan permohonan hak milik atas objek perkara pada tanggal 10 September 1973, sedangkan Penggugat membeli objek perkara tanggal 18 Mei 1974, maka dapatlah dikatakan bahwa bukti surat tanah milik Penggugat adalah: surat mencari tanah oleh karena itu apabila surat tanah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali apabila dicocokkan dengan fakta di lapangan maka objek tanah milik Penggugat yang batas-batasnya sebagai mana disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak akan cocok dengan tanah milik ParaTergugat karena batas-batasnya berbeda dan ukuran luasnya pun berbeda, oleh karena itu pertimbangan *Judex Juris* sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya pada halaman 11, dan halaman 12, pada putusan Nomor 1023/K/Pdt/2015 tersebut telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada bukti baru yang bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan atau

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 689 PK/Pdt/2016



kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Tergugat;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan adanya jual beli objek sengketa, Penggugat membeli dari Abdul Kohar walaupun tidak di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) namun telah dilakukan secara terang dan tunai di hadapan Kepala Kampung Pasar Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MUHDI Bin ABU HASAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MUHDI Bin ABU HASAN, 2. KUDUSI Bin ABU HASAN, 3. FIRASYAD Bin JOHAN ARIPIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003